

"Ruang Hampa" Korupsi

Edi Setiadi

Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Unisba



UNGKAPAN Edward Emerich

Acton yang mengatakan *power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely* sungguh mengena

dalam situasi Indonesia khususnya di kasus OTT Ketua DPD, IG. Korupsi se-lalu berhubungan dengan kekuasaan dan orang yang berkuasa cenderung korup.

PENANGKAPAN IG telah menunjukkan bahwa kasus korupsi memang punya karakteristik tertentu yaitu *nonviolent* atau tanpa kekerasan. Akan tetapi, dibarengi tindakan menerabas hukum dan melakukan *abuse of power* dengan dimensi viktimologisnya sangat besar yaitu masyarakat dan kehormatan bangsa di dunia internasional.

Berbagai upaya dari mulai imbauan presiden sampai penegakan hukum secara represif ternyata tidak menyurutkan orang untuk melakukan korupsi. Penegakan hukum seolah-olah menemui ruang hampa sehingga hasilnya tidak berbekas. Dengan demikian, dapat disimpulkan untuk sementara bahwa bangsa ini sedang sakit.

Fenomena ini harus mendapat perhatian serius, kena-pa di tengah penegakan

hukum yang gerak dan ancaman undang-undang korupsi yang begitu keras kasus korupsi datang sulit bergantung dengan beragam pelaku. Secara yuridis normatif sebenarnya hampir tidak mungkin tersangka dalam kasus korupsi dapat lolos dari jeratan hukum, undang-undang ini telah begitu ketat dan komprehensif mengatur perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Dengan demikian, undang-undang ini sudah merupakan peringatan dini kepada semua orang khususnya penyelenggara negara agar tidak melakukan korupsi karena mengetahui akibat hukumnya, tetapi toh masih banyak saja orang melakukan korupsi.

Berkembang

Kalau-lah undang-undang korupsi sudah sedemikian ketat dan komprehensif tetapi kasus korupsi selalu berkembang terus, hanya ada dua kemungkinannya. Pertama, sistem politik dan pemerintahan kita diisi dan dibuat longgar terhadap berbagai aspek yang mendorong terjadinya korupsi. Dengan sistem politik dan pemerintahan yang tata cara pengisiannya selalu berkelain-pangka dan dengan uang, tentu saja hasilnya akan menimbulkan perilaku korupsi dari orang/yang mengisi jabatan tersebut.

Kedua, walaupun ini terkecualii klise, ternyata faktor

moral dan integritas dari orang atau pemangku jabatan punya posisi sentral, integritas merupakan faktor yang bersinggungan dengan perilaku korupsi. Pejabat yang berintegritas baik tentu tidak tergoda melakukan korupsi walaupun dengan tidak melakukan bukan bersertai bebas dari rongrongan dan kemungkinan digulungkan atau setidak-tidaknya dibuat tidak berdaya karena memang sistemnya korup. Integritas ditunjukkan bukan karena menandatangani pakta integritas manakala dililit sebagai pejabat. Akan tetapi, bagaimana hati murni memastikan sesuatu ini dengan kebenaran secara *common sense* karena pejabat yang telah menandatangani pakta integritas pun masih ada yang terkena kasus korupsi.

Dengan sistem politik dan pemerintahan seperti sekarang ini, rasanya pemberantasan korupsi akan semakin jauh dari harapan, ketika KPK mencegah dan menindak di hilir tetapi di hilir yaitu ketika perekutan pejabat pengisianya dilakukan dengan cara-cara yang penuh tipu daya dan korupsi, kasus korupsi akan terus mengalir banyakan sungai kotor.

Ada empat pilak untuk mengurangi korupsi yaitu pertama pemberantasan pada kelembagaan hukum. Di sini harus dilakukan penguatan wewenang dan penguatan profesionalisme dari aparat yang mengisi kelembagaan hukum tersebut, polisi, jaksa, dan KPK harus dapat bersinergi dan punya *unified legal opinion* terhadap kasus korupsi, sifat saling salip dan ego sektoral dalam pemberantasan korupsi harus dihilangkan. Yang utama adalah diwujud-

kannya setu framework dan setu kesatuan pandangan terhadap kasus korupsi.

Kedua adalah pemberian dalam perundang-undangan dalam arti melakukan revisifikasi terhadap keberlakunya Undang-Undang Tipikor baik rumusan perbatasan maupun sistem sanksi. Yang jadi sorotan publik adalah sanksi pidana yang dijadikan pengadilan kerap kali tidak memenuhi keinginan masyarakat. Di sini peran hakim sangat penting, hakim harus bisa dan responsif terhadap keinginan masyarakat dalam pemberantasan korupsi dengan cara tidak terbelenggu oleh bunyi teks undang-undang, tetapi harus mampu memberi makna terhadap isi undang-undang. Pemberian melalui pengadilan akan lebih cepat dilakukan daripada menunggu pemberian di parlemen.

Dari pemberian di pengadilan suatu ketika akan terwujud yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus korupsi dan selanjutnya akan dijadikan pedoman oleh hakim yang lain manakala mengadili suatu kasus yang ada.

Ketiga adalah pemberian di sektor budaya hukum masyarakat. Bukan rahasia umum lagi bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang senang menerabas hukum. Sepanjang ada celah hukum masyarakat akan tetap melakukan perbuatan menerabas hukum tersebut, baik hukumnya yang diubah maupun aparat penegak hukumnya, masyarakat akan berusaha mewujudkan keinginan-keinginan tersebut.

Struktur kelembagaan negara dan pemerintahan yang diisi oleh pemimpin-pemimpin yang berintegritas



kosong

KURSI ketua DPD kosong

- Hentak cariuk manta eusi pan.

gas

HARGA gas menjadi persoalan industri pupuk.

- Masalah rakyat juga

lalu lintas

REKAYASA lalu lintas terkendala.

- Akhirnya...

Si Kabayan

seperti ini akan menciptakan dan meningkatkan korupsi yang sistematis dan jangkaunnya semakin meluas.

Dengan demikian, apabila kondisi seperti ini dibiarakan tanpa suatu lebikan yang komprehensif dan berkesinambungan akan membentuk kelompok masyarakat yang sangat korupsi dan labihnya budaya korupsi bahkan bisa membentuk area korupsi.

Kita gembira mendengar ancaman ketua KPK Agus Rahardjo yang akan memberikan penderitaan yang pedih kepada pelaku kejahatan korupsi. Langkah konkret tentu kita tunggu. Namun, harus diingat bahwa pelaku korupsi sangat sulit terjangkap oleh hukum kecuali dalam OTT. Kejadian korupsi sering dikatakan sebagai *beyond the law* dan bentuk kejadian korupsi ini *untouchable by the law* sehingga perlu penanganan yang luar biasa *extra ordinary enforcement*. ***